



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOTRISNO**  
**NOMOR 25 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KELOMPOK KERJA KEGIATAN JUMANTIK  
(JURU PEMANTAU JENTIK) DESA MOJOTRISNO  
TAHUN 2017**

**KEPALA DESA MOJOTRISNO,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memotivasi dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) demam berdarah serta mengantisipasi terjangkitnya penyakit demam berdarah maka dipandang perlu membentuk Tim Pembina JUMANTIK (Juru Pemantau Jentik) Desa Mojotrisno;
- b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana tersebut diatas maka dipandang perlu menetapkan Tim Pembina JUMANTIK (Juru Pemantau Jentik) Desa Mojotrisno dalam keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang undangan
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peaturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- Memperhatikan : Keputusan Camat Mojoagung Nomor : 188/ /415.65/2012 tentang Pembentukan Tim Pembina JUMANTIK ( Juru Pemantau Jentik ) Kecamatan Mojoagung Tahun 2012

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Kesatu : Pembentukan Tim Pembina JUMANTIK (Juru Pemantau Jentik) Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA keputusan ini mempunyai tugas :

1. Mengadakan sosialisasi dan desiminasi kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk ( PSN ) demam berdarah;
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) demam berdarah dengan 3M plus;
3. Mengkoordinasi Instansi/Dinas sektor terkait dan komponen masyarakat yang dapat mendukung fungsi dan kinerja, sehingga dapat meningkatkan kebersihan lingkungan dalam menanggulangi penyakit demam berdarah;
4. Melakukan penyelidikan epidemiologi di lokasi tempat tinggal penderita demam berdarah;
5. Melaporkan setiap kasus terjadinya demam berdarah kepada Dinas/Instansi terkait;
6. Memberikan pembinaan dan bimbingan teknis kepada JUMANTIK (Juru Pemantau Jentik)
7. Mengadakan kerjasama mitra kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)
8. Melaksanakan upaya - upaya pemasyarakatan dan pelaksanaan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)
9. Melaksanakan kegiatan penyuluhan, bimbingan dan motivasi dalam upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan mengantisipasi terjangkitnya penyakit demam berdarah
10. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) demam berdarah
11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa Mojotrisno

Ketiga : Biaya penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-DES) Desa Mojotrisno Tahun Anggaran 2017 dan sumber - sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojotrisno  
Pada tanggal 7 Pebruari 2017  
Kepala Desa Mojotrisno



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr Camat Mojoagung  
2. Sdr Tim Pembina Jumantik desa Mojotrisno



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Mojotrisno

Nomor : 25 Tahun 2017

Tanggal : 7 Februari 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA JUMANTIK  
(JURU PEMANTAU JENTIK) DESA MOJOTRISNO TAHUN 2017**

NO	JABATAN DALAM POKJA	NAMA	UNSUR
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab	NANANG SUGIARTO	Kepala Desa
2	Ketua	WENY CAESARIA Amd Keb	Bidan Desa
3	Sekretaris	SITI NURZAIDAH	Tokoh Masyarakat
4	Bendahara	ISRO'AINI ROSYIDAH SE	Tokoh Masyarakat
5	Pelaksana :		
	1. Ngemplak Utara	1. Sri Wahyuni	Kader
		2. Nur Asih	Kader
	2. Ngemplak Selatan	1. Hartatik Sandra	Kader
		2. Nurul Chijah	Kader
	3. Sanan Timur	1. Endang	Kader
		2. Rohmatin	Kader
	4. Sanan Selatan	1. Untari	Kader
		2. Susi	Kader
	5. Subontora Barat	1. Luluk	Kader
		2. Ita	Kader
	6. Subontora Timur	1. Naning	Kader
		2. Nanik	Kader
	7. Subontoro	1. Yuni	Kader
	Santren	2. Ifamawati	Kader
		1. Eka Wida	Kader
	8. Griyo Trisno Asri	2. Ana Widya Astutik	Kader

